



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA BATAM

DENGAN

LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON BATAM

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENYULUHAN BANTUAN HUKUM MENGENAI HAK-HAK TERSANGKA/TERTUDUH/TERDAKWA BAGI TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA BATAM SEBAGAIMANA KETENTUAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM



Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh sembilan bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga (29-05-2023), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **FAIZAL GERHANI PUTRA, A.Md.IP, S.H, M.H.** Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam dan beralamat di Jalan Trans Bareleng KM.2 Tembesi Kota Batam – Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **MANGARA SIJABAT, S.H., M.H.** Direktur pada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Batam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Batam dan beralamat di Ruko Permata Niaga Blok.D No. 3 – 4 Komplek Sukajadi Kota Batam – Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman. **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 **PARA PIHAK** telah mengadakan rapat bertempat di kantor **PIHAK PERTAMA** untuk membicarakan kemungkinan – kemungkinan kerjasama yang dapat dilaksanakan diantara **PARA PIHAK**.
- Bahwa dari hasil rapat tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) yang untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR KERJASAMA

Yang menjadi dasar kerjasama ini adalah:

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Masyarakat;
6. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04-PR-07.03 tahun 1985 tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan rumah penyimpanan barang sitaan Negara Menteri Kehakiman Republik Indonesia;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran *Virus Corona Disease (Covid-19)* Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah terciptanya kerjasama antara **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerjasama penyelenggaraan Penyuluhan Hukum terkait Bantuan Hukum dan hak-hak para Tersangka/Tertuduh/Terdakwa bagi tahanan yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bantuan Hukum merupakan hak-hak Tersangka/Tertuduh/Terdakwa yang sedang berhadapan dengan masalah hukum dengan tujuan agar hak-hak mereka secara hukum tetap terpenuhi, tak terkecuali juga bagi para Tersangka/Tertuduh/Terdakwa yang berada dalam Rumah Tahanan Kelas IIA Batam;
2. Bahwa penyebaran wabah *Virus Corona* atau *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* sudah selayaknya ditanggapi dengan mematuhi protokol kesehatan, namun hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi para Tersangka/Tertuduh/Terdakwa harus tetap berjalan sebagaimana mestinya sehingga tidak menghilangkan hak-hak dari para Tersangka/Tertuduh/Terdakwa.

Maka Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum baik secara langsung dengan mengikuti protokol kesehatan, maupun melalui *Teleconference* atau *Video call*, agar tercapainya pemberian bantuan hukum bagi para Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan Penguatan Koordinasi dalam bentuk pemberian Bantuan Hukum dalam kedudukan mereka masing – masing tersebut menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- 1) **PIHAK PERTAMA** adalah Instansi Pemerintah dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 2) **PIHAK KEDUA** adalah lembaga “*nonprofit*” yang memberikan Bantuan Hukum secara *ProDeo* dan *ProBono* (Cuma – Cuma) bagi masyarakat miskin dan teraniaya yang berhadapan dengan hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dengan ketentuan Undang – Undang;
- 3) **PARA PIHAK** sepakat mengoptimalkan sarana dan prasarana demi terpenuhinya pemberian bantuan hukum kepada Tersangka/Tertuduh/Terdakwa yang penahanannya ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam, baik pemberian bantuan

hukum secara langsung dengan mengikuti protokol kesehatan, maupun secara *Teleconference* atau *Video call*;

- 4) **PARA PIHAK** menyepakati untuk mengikuti tata cara dan ketentuan layanan penyuluhan Bantuan Hukum bagi Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam sesuai dengan *Standard Operational Prosedur* (SOP).

Pasal 4

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan – ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar **PARA PIHAK** mengadakan kerjasama;
- 2) Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak maupun kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- 3) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**;
- 4) **PARA PIHAK** sepakat tentang pentingnya pemberian penyuluhan hukum mengenai hak – hak Tersangka/Tertuduh/Terdakwa yang penahanannya ditempatkan pada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia (selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini akan disebut Penyuluhan Hukum);
- 5) Penyuluhan Hukum bagi Tahanan dalam bentuk pemberian penyuluhan ataupun pemahaman hukum mengenai hak – hak Tersangka/Tertuduh/Terdakwa yang penahanannya ditempatkan pada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap hari Jumat (Minggu ke-3) dengan peserta suluh minimum 50 orang Tahanan serta penyediaan tenaga penyuluhan Bantuan Hukum dari **PIHAK KEDUA**;
- 6) **PARA PIHAK** sepakat menyelenggarakan Penyuluhan Hukum yang akan dilakukan ditempat yang telah disediakan oleh **PARA PIHAK** dimana **PARA PIHAK** akan menyampaikan materi penyuluhan Hukum;
- 7) Dalam hal teknis pelaksanaan penyuluhan hukum melalui *Teleconference* atau *Video call*, **PARA PIHAK** wajib saling berkoordinasi demi tercapainya pemberian bantuan hukum kepada Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam.

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan Penyuluhan Hukum yang berkaitan dengan tujuan kesepahaman bersama ini serta seluruh biaya yang diperlukan

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberikan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dengan rancangan dan dikoordinasikan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
- 3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang – undangan atau peraturan lainnya yang menyebabkan tidak dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang – undangan atau peraturan lainnya dimaksud tanpa terkait ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;
- 4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena hal lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian – perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing – masing **PIHAK** sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 7

KERAHASIAAN

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatas, **PARA PIHAK** wajib menjaga dan menyimpan segala informasi atau data – data sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terhadap pihak ketiga manapun dengan maksud atau tujuan apapun selama dan setelah berlakunya Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan lain oleh perundang – undangan yang berlaku, persetujuan **PARA PIHAK** dan diketahui oleh masyarakat banyak/sudah menjadi rahasia umum.

Pasal 8

ALAMAT DAN KOMUNIKASI

Semua pemberitahuan yang harus diberikan oleh **PARA PIHAK** wajib disampaikan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat **PARA PIHAK** yang tersebut dibawah ini atau alamat lain dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu.

PIHAK PERTAMA

Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam

Nama : FAIZAL GERHANI PUTRA, A.Md.IP, S.H, M.H.

Jabatan : KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA BATAM

Telepon : / (0778) 457734

PIHAK KEDUA

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Batam

Nama : MANGARA SIJABAT, S.H., M.H.

Jabatan : DIREKTUR LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON
BATAM

Telepon : 085374507258 / (0778) 430990

atau ke alamat maupun nomor lain sebagaimana diberitahukan dari waktu ke waktu oleh **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 9

LAIN – LAIN

Masing – masing pihak dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Nota Kesepahaman ini dan atau surat – surat lainnya/lampiran berhak dan berwenang mewakili masing – masing **PIHAK** sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing – masing pihak.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam pada hari Senin tanggal dua puluh sembilan bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga (29-05-2023) sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepahaman ini. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DIREKTUR
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
MAWAR SARON BATAM



MANGARA SIJABAT, S.H., M.H.

KEPALA
RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIA BATAM



FAIZAL GERHANI PUTRA, A.Md.IP, S.H., M.H